

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ARSITEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sumber daya manusia dalam mengembangkan diri memerlukan pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa upaya memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dicapai melalui Praktik Arsitek yang andal dan profesional yang mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna dan hasil guna, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa untuk menghadapi tantangan global, Praktik Arsitek memerlukan peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, pengembangan keprofesian berkelanjutan, riset, percepatan penambahan jumlah dan penyebaran Arsitek, peningkatan minat pada pendidikan di bidang Arsitektur, dan peningkatan mutu Arsitek profesional;
 - d. bahwa saat ini belum ada pengaturan mengenai profesi Arsitek yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk Arsitek, Pengguna Jasa Arsitek, dan masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Arsitek.

Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ARSITEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Arsitektur adalah ilmu serta seni dan/atau wujud hasil penataan bangunan, lingkungan buatan, dan wilayah desa serta kota yang memenuhi kaidah, fungsi, konstruksi, dan estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
2. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan Arsitek yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk kota, kawasan, serta bangunan gedung dan lingkungannya.
3. Arsitek adalah seseorang yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek.
4. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang akan dan/atau sedang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
5. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi seorang Arsitek yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang Arsitektur dengan mengacu pada standar kompetensi Arsitek.
6. Surat Tanda Registrasi Arsitek adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Dewan Arsitek Indonesia kepada Arsitek yang lulus Uji Kompetensi.
7. Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
8. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Arsitek untuk menjalankan Praktik Arsitek secara berkesinambungan.
9. Pengguna Jasa Arsitek adalah pihak yang menggunakan jasa Arsitek berdasarkan hubungan kerja.
10. Dewan Arsitek Indonesia adalah lembaga yang beranggotakan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Praktik Arsitek yang berfungsi merumuskan kebijakan, menyelenggarakan dan mengawasi Praktik Arsitek.
11. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Praktik Arsitek berasaskan:

- a. profesionalitas;
- b. integritas;
- c. keadilan;
- d. keselarasan;
- e. kemanfaatan;
- f. keamanan dan keselamatan;
- g. kelestarian ; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Arsitek bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Arsitek;
- b. memberikan perlindungan kepada Pengguna Jasa Arsitek dan masyarakat dalam Praktik Arsitek;
- c. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan profesi Arsitek yang memiliki keahlian, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan yang berkualitas;
- d. mendorong peningkatan kontribusi Arsitek dalam pembangunan nasional melalui penguasaan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan seni; dan
- e. meningkatkan peran Arsitek dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta menjaga dan mengembangkan budaya dan peradaban Indonesia.

BAB III LAYANAN PRAKTIK ARSITEK

Pasal 4

- (1) Layanan Praktik Arsitek berupa penyediaan jasa profesional terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Arsitek.
- (2) Lingkup layanan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi dan tidak terbatas pada:
 - a. perencanaan kota dan tata guna lahan;
 - b. perancangan kota dan kawasan;
 - c. penyusunan studi awal;
 - d. perancangan bangunan gedung dan lingkungan;

- e. penyediaan gambar perencanaan dan perancangan; penyediaan maket studi; penyusunan spesifikasi material bahan bangunan; penyusunan dokumenteknis;
 - f. pengawasan;
 - g. koordinasi produk perencanaan dan perancangan yang disiapkan oleh keahlian lain;
 - h. manajemen proyek dan manajemen konstruksi; dan/atau
 - i. pendampingan masyarakat.
- (3) Lingkup layanan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia.

Comment [D1]: konfirmasi kepada IAI mengenai pendampingan masyarakat. Arsitek komunitas ?

Pasal 5

- (1) Pemberian layanan Praktik Arsitek harus memenuhi standar kinerja Arsitek yang disyaratkan sebagai layanan jasa minimal yang harus dipenuhi oleh Arsitek.
- (2) Standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Praktik Arsitek.
- (3) Standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia.

BAB IV PERSYARATAN ARSITEK

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 6

- (1) Untuk menjadi Arsitek dan dapat melakukan Praktik Arsitek di Indonesia seseorang harus:
 - a. lulus program pendidikan Arsitektur 5 (lima) tahun baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang disetarakan dan diakui oleh Pemerintah Pusat atau melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau; dan
 - b. memiliki surat tanda registrasi arsitek.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Registrasi

Pasal 7

Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b. diterbitkan oleh Dewan Arsitek Indonesia

Pasal 8

Setiap Orang tanpa hak dilarang bertindak sebagai Arsitek dan menjalankan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, seseorang harus:
 - a. mengikuti magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus dalam Praktik Arsitek; dan
 - b. lulus Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Arsitek.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dewan Arsitek Indonesia.

Pasal 10

- (1) Standar kompetensi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup sikap kerja, pengetahuan, dan keterampilan kerja yang sesuai dengan pelaksanaan Praktik Arsitek.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bakuan universal yang diterima secara nasional dan disepakati oleh komunitas Arsitek internasional sebagai standar Praktik Arsitek yang diakui.
- (3) Standar kompetensi ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia.

Pasal 11

Surat Tanda Registrasi Arsitek paling sedikit mencantumkan:

- a. kompetensi Arsitek;
- b. jenjang kualifikasi profesi; dan
- c. masa berlaku.

Pasal 12

- (1) Surat Tanda Registrasi Arsitek berlaku selama 5 (lima) tahun. .
- (2) Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diregistrasi ulang dengan memenuhi persyaratan:
 - a. lulus uji kompetensi; dan
 - b. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dewan Arsitek Indonesia.

Pasal 13

Surat Tanda Registrasi Arsitek tidak berlaku karena:

- a. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak meregistrasi ulang;
- b. permintaan yang bersangkutan;
- c. meninggalnya yang bersangkutan;
- d. berganti kewarganegaraan;
- e. berstatus terpidana dalam kasus malapraktik Arsitek; dan/atau
- f. melakukan pelanggaran kode etik Arsitek.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Arsitek yang telah mendapatkan Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b melakukan Praktik Arsitek yang menimbulkan kerugian materiil, Arsitek dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara Praktik Arsitek;
 - d. pembekuan Surat Tanda Registrasi Arsitek;
 - e. pembatalan Surat Tanda Registrasi Arsitek; dan/atau
 - f. pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek.

Pasal 15

- (1) Seseorang yang melakukan Praktik Arsitek tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara Praktik Arsitek.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seseorang yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Lisensi

Pasal 17

- (1) Setiap Arsitek yang akan menjadi penanggung jawab Praktik Arsitek harus memiliki Lisensi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah

kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

- (2) Untuk memiliki Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Arsitek harus:
 - a. memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek yang masih berlaku;
 - b. memiliki pengalaman Praktik Arsitek paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan
 - c. mendapatkan rekomendasi dari Dewan Arsitek Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memiliki Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Pasal 18

- (1) Arsitek yang akan melakukan registrasi ulang Surat Tanda Registrasi Arsitek harus melakukan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- (2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memelihara kompetensi dan profesionalitas Arsitek; dan
 - b. mengembangkan tanggung jawab sosial Arsitek pada lingkungan profesinya dan masyarakat.
- (3) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan diselenggarakan sesuai dengan standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan oleh Organisasi Profesi dan dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan pengembangan profesi.
- (4) Standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V ARSITEK ASING

Pasal 19

- (1) Arsitek Asing hanya dapat melakukan Praktik Arsitek di Indonesia sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Arsitek Asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk mendapat surat izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Arsitek Asing harus memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek dari Dewan Arsitek Indonesia berdasarkan surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi Arsitek menurut hukum negaranya.

Pasal 20

- (1) Arsitek Asing wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Arsitek Asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia harus bekerjasama dengan Arsitek dari Indonesia.
- (2) Arsitek dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Praktik Arsitek.

Pasal 22

- (1) Arsitek Asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara Praktik Arsitek;
 - c. pembekuan izin kerja;
 - d. pencabutan izin kerja; dan/atau
 - e. tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Arsitek Asing yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan syarat kerja, alih ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tata cara pengenaan sanksi administratif Arsitek Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Arsitek

Pasal 24

Arsitek berhak:

- a. melakukan Praktik Arsitek;
- b. memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik Arsitek dan Standar Arsitek di Indonesia;
- c. memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari Pengguna Arsitektur sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendaftarkan hasil karya kekayaan intelektual Arsitekturnya;
- e. menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja; dan
- f. mendapatkan pembinaan dan kesempatan meningkatkan kompetensi profesi Arsitek.

Pasal 25

Arsitek berkewajiban:

- a. melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan keahlian dan kode etik Arsitek;
- b. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki;
- c. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- d. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Pengguna Jasa Arsitek;
- e. melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya;
- f. menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan pengetahuan Arsitektur;
- g. memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- h. mengutamakan kaidah keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan hidup;
- i. mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam Praktik Arsitek;
- j. mengutamakan penggunaan sumber daya manusia nasional dan produk hasil nasional;
- k. memberikan layanan Praktik Arsitektur secara cuma-cuma terkait dengan kepentingan sosial masyarakat;
- l. melakukan pencatatan rekam kerja Arsitek dalam format sesuai dengan standar arsitek nasional;
- m. melaksanakan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia; dan
- n. mengikuti standar kinerja serta mematuhi seluruh ketentuan keprofesian yang ditetapkan dalam Organisasi Profesi.

Pasal 26

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Arsitek Asing.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa Arsitek

Pasal 27

Pengguna Jasa Arsitek berhak:

- a. mendapatkan lingkup layanan dan mutu pelaksanaan Praktik Arsitek sesuai dengan perjanjian kerja;
- b. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas jasa dan hasil Praktik Arsitek;
- c. memperoleh perlindungan hukum sebagai konsumen atas jasa dan hasil Praktik Arsitek;
- d. menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan atas pelaksanaan Praktik Arsitek;
- e. menolak hasil Praktik Arsitek yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja; dan
- f. melakukan upaya hukum atas pelanggaran perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pengguna Jasa Arsitek berkewajiban:

- a. memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar tentang Praktik Arsitek yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengikuti petunjuk Arsitek atas hasil Praktik Arsitek yang telah diterima sesuai dengan perjanjian kerja
- c. memberikan imbalan yang setara dan adil atas jasa layanan Praktik Arsitek sesuai dengan jenjang kualifikasi; dan
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan Praktik Arsitek.

BAB VII KELEMBAGAAN ARSITEK

Bagian Kesatu Dewan Arsitek Indonesia

Paragraf 1 Umum

Pasal 29

- (1) Untuk mencapai tujuan pengaturan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Dewan Arsitek Indonesia.
- (2) Dewan Arsitek Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Dewan Arsitek Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
- (4) Dewan Arsitek Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk perwakilan di daerah.

(5) Dewan Arsitek Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dibantu Sekretariat.

Paragraf 2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 30

Dewan Arsitek Indonesia mempunyai fungsi perumusan kebijakan, penyelenggaraan, dan pengawasan Praktik Arsitek.

Pasal 31

Dewan Arsitek Indonesia mempunyai tugas:

- a. mengusulkan standar program pendidikan Arsitektur;
- b. menetapkan kebijakan sistem registrasi Arsitek;
- c. menetapkan standar kompetensi Arsitek;
- d. menetapkan seseorang sebagai Arsitek;
- e. menetapkan standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- f. menetapkan lingkup layanan Praktik Arsitek;
- g. melakukan pengawasan pelaksanaan Praktik Arsitek;
- h. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Organisasi Profesi secara berkala berkaitan dengan pembinaan Arsitek dan Praktik Arsitek;
- i. membuat cetak biru mengenai pengembangan Arsitektur sesuai dengan budaya Indonesia;
- j. mengirim data tentang Arsitek yang telah teregistrasi kepada lembaga yang melakukan pengembangan terhadap jasa konstruksi; dan
- k. melakukan konsultasi dengan Menteri secara berkala, berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Praktik Arsitek.

Pasal 32

Dewan Arsitek Indonesia mempunyai wewenang:

- a. membuat peraturan Dewan Arsitek Indonesia;
- b. membuat dan menetapkan Kode Etik Dewan Arsitek Indonesia;
- c. membentuk unit badan pelaksana tugas Dewan Arsitek Indonesia;
- d. mengesahkan sistem registrasi Arsitek;
- e. mengesahkan sistem Uji Kompetensi;
- f. mengelola data dan menerbitkan Surat Tanda Registrasi Arsitek bekerja sama dengan organisasi profesi;
- g. membatalkan, membekukan, mencabut, dan merehabilitasi Surat Tanda Registrasi Arsitek;
- h. membuat pedoman lingkup layanan Praktik Arsitek;
- i. mengusulkan besaran minimal tarif jasa Arsitek kepada Menteri; dan
- j. melakukan pencatatan terhadap Arsitek yang dikenai sanksi.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 33

Susunan organisasi Dewan Arsitek Indonesia terdiri atas:

- a. pimpinan;
- b. badan pelaksana; dan
- c. anggota.

Pasal 34

- (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri dari 3 (tiga) orang merangkap anggota.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan merupakan penanggung jawab tertinggi dan bekerja secara kolektif kolegial.

Pasal 35

Badan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri dari:

- a. badan registrasi;
- b. badan pengaduan; dan
- c. badan kehormatan.

Pasal 36

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur:

- a. pemerintah;
- b. Organisasi Profesi;
- c. pendidikan tinggi Arsitektur; dan
- d. pengamat di bidang Arsitektur.

Pasal 37

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat menjadi anggota Dewan Arsitek Indonesia;
 - e. pernah melakukan Praktik Arsitek paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek bagi calon anggota yang berasal dari unsur Organisasi Profesi;
 - f. memiliki latar belakang pendidikan tinggi Arsitektur dan/atau pengalaman di bidang Arsitektur bagi anggota yang berasal dari

- unsur pemerintah, pendidikan tinggi Arsitektur, dan pengamat di bidang Arsitektur; dan
- g. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Dewan Arsitek Indonesia.
- (2) Keanggotaan Dewan Arsitek Indonesia diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
 - (3) Keanggotaan Dewan Arsitek Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Arsitek Indonesia berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. kehilangan kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. meninggal dunia;
 - e. tidak cakap melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Arsitek Indonesia menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, anggota Dewan Arsitek Indonesia diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.

Paragraf 4 Pendanaan

Pasal 39

- (1) Pendanaan Dewan Arsitek Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan Dewan Arsitek Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Arsitek Indonesia dapat membiayai tugasnya yang dilaksanakan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, dan wewenang, susunan organisasi, anggota, dan , pendanaan Dewan Arsitek Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua Organisasi Profesi

Pasal 41

- (1) Organisasi Profesi bersifat nasional dan memiliki jaringan internasional.
- (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
- (3) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan kepengurusan.

Pasal 42

Organisasi Profesi mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan Arsitek;
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik Arsitek;
- c. menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- d. melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi tentang kegiatan Praktik Arsitek;
- e. memberikan masukan kepada pendidikan tinggi Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek;
- f. memberikan masukan kepada Dewan Arsitek Indonesia mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek;
- g. berperan dalam mengembangkan arsitektur, melindungi Pengguna Jasa Arsitek dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa; dan
- h. membantu Dewan Arsitek Indonesia dalam mengelola data dan proses registrasi Arsitek.

Pasal 43

Organisasi Profesi mempunyai wewenang:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya dalam Praktik Arsitek;
- b. memberikan advokasi kepada anggotanya dalam Praktik Arsitek;
- c. memberikan penghargaan kepada anggotanya;
- d. menjatuhkan sanksi kepada anggotanya atas pelanggaran kode etik Arsitek; dan
- e. menyiapkan basis data untuk proses registrasi Arsitek.

Pasal 44

- (1) Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan Arsitek dalam melaksanakan Praktik Arsitek ditetapkan kode etik Arsitek untuk dijadikan pedoman dan landasan tingkah laku setiap Arsitek dalam melaksanakan Praktik Arsitek.

- (2) Kode etik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Organisasi Profesi.

Pasal 45

- (1) Untuk menegakkan kode etik Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Organisasi Profesi membentuk majelis kehormatan etik.
- (2) Struktur, fungsi, dan tugas majelis kehormatan etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Pasal 46

- (1) Pendanaan Organisasi Profesi bersumber dari:
 - a. iuran anggota; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, tugas, wewenang, kode etik, dan pendanaan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

BAB VIII PEMBINAAN ARSITEK

Pasal 48

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Praktik Arsitek.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Dewan Arsitek Indonesia dan Organisasi Profesi.

Pasal 49

Pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan dengan:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek berdasarkan rekomendasi Dewan Arsitek Indonesia;
- b. melakukan pemberdayaan Arsitek;

- c. meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan, dan kemampuan perekayasaan;
- d. mendorong industri yang berkaitan dengan Praktik Arsitek untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi;
- e. mendorong Arsitek agar kreatif dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah;
- f. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Praktik Arsitek;
- g. melakukan pembinaan dalam kaitan dengan remunerasi tarif jasa Arsitek yang setara dan berkeadilan;
- h. mendorong Arsitek menggunakan produksi dalam negeri yang berdaya saing dari jasa Arsitek;
- i. meningkatkan peran Arsitek dalam pembangunan nasional;
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Arsitek Asing; dan/atau
- k. melakukan sosialisasi dan edukasi guna menarik minat generasi muda untuk mengikuti pendidikan tinggi Arsitektur serta berprofesi sebagai Arsitek.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap Arsitek yang menjalankan Praktik Arsitek yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang mengakibatkan kegagalan pekerjaan Arsitektur, hilangnya harta benda, kecelakaan, cacat, dan/atau hilangnya nyawa seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang bukan Arsitek yang menjalankan Praktik Arsitek dan bertindak sebagai Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang bukan Arsitek yang menjalankan Praktik Arsitek dan bertindak sebagai Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang mengakibatkan kegagalan pekerjaan Arsitektur, hilangnya harta benda, kecelakaan, cacat, dan/atau hilangnya nyawa seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 52

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan jasa Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang mengakibatkan kegagalan pekerjaan Arsitektur, hilangnya harta benda, kecelakaan, cacat, dan/atau hilangnya nyawa seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 53

- (1) Setiap Arsitek atau Arsitek Asing yang melaksanakan tugas profesi tidak memenuhi standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang mengakibatkan kegagalan pekerjaan Arsitektur, hilangnya harta benda, kecelakaan, cacat, dan/atau hilangnya nyawa seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Arsitek atau Arsitek Asing yang melaksanakan tugas profesi dan memenuhi standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang mengakibatkan kegagalan pekerjaan Arsitektur, hilangnya harta benda, kecelakaan, cacat, dan/atau hilangnya nyawa seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Setiap Orang yang telah teregistrasi sebagai Arsitek dan/atau telah melakukan Praktik Arsitek sebelum Undang-Undang ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 56

Dewan Arsitek Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 57

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal _____
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal _____
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR ...

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN**
**TENTANG
ARSITEK**

I. UMUM

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, telah menjadi salah satu tujuan utama bangsa Indonesia untuk memperkuat sektor sumber daya manusia (SDM) sebagai kekuatan utama mencapai keberhasilan dalam membangun dan mengejar ketertinggalannya agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu keahlian di bidang jasa konstruksi antara lain terdapat keahlian Arsitek sebagai salah satu potensi bangsa yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam melakukan perencanaan infrastruktur bangunan gedung dan lingkungannya, pemanfaatan fungsi penataan ruang dan pelestarian sumber daya alam serta seni budaya di bumi Indonesia bagi peningkatan harkat dan martabat kehidupan umat manusia yang lebih berkualitas, sesuai dengan cita-cita nasional, mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Keberadaan Arsitek Indonesia baru dikenal sekitar tahun 1950-an ketika pendidikan Institut Teknologi Bandung (ITB) meluluskan beberapa sarjana arsitektur yang pertama dan para alumninya kemudian mendirikan organisasi keprofesian Arsitek Indonesia pada tahun 1959. Sejak itulah keahlian Arsitek Indonesia dan pembangunan bangunan serta lingkungan binaannya mulai berkembang lebih baik, lebih terencana dan berkualitas karena dilakukan oleh orang yang tepat. Namun demikian, pada hakekatnya keberadaan ahli bangunan dan tata lingkungan di Indonesia telah ada sejak jaman pra sejarah yang ditunjukkan dengan hasil karya agung para arsitek tradisional seperti situs candi-candi dan berbagai bangunan tradisional lain, yang disusul dengan masuknya era pembangunan bangunan gedung serta penataan kota yang dibawa oleh ahli bangunan di masa kolonial Belanda. Peran keahlian Arsitek saat itu telah mampu memberikan penataan ruang yang terencana serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

Saat ini, kegiatan pembangunan arsitektur tidak hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat yang mampu saja, tetapi juga turut serta mengatasi pembangunan bagi masyarakat yang kurang mampu, antara lain dalam menyelesaikan daerah-daerah kumuh, termasuk membangun fasilitas perumahan dan permukiman bagi korban bencana alam. Meningkatnya apresiasi masyarakat pada pembangunan arsitektur merupakan hal positif yang telah tumbuh menjadi andalan dari banyak daerah untuk melakukan pembangunan perekonomian melalui pembangunan sarana dan prasarana yang semakin memadai.

Walaupun peran arsitek telah cukup diakui, namun belum memadainya peraturan perundang-undangan tentang profesi yang mencakup sampai dengan pelaku pembangunan termasuk keahlian Arsitek di Indonesia menyebabkan pertumbuhan pembangunan yang pesat masih disertai dengan perilaku yang kurang terpuji yang memanfaatkan

kelemahan berbagai peraturan daerah yang ada. Tidak sedikit hasil pembangunan termasuk karya arsitektur yang dapat merugikan masyarakat, lingkungan dan pengguna jasa pembangun, bahkan eksekusi pembangunan kadang harus menghilangkan situs bangunan dan lingkungan bersejarah yang seharusnya dipelihara sebagai cagar budaya. Penyimpangan keahlian oleh oknum arsitek atau yang mengaku arsitek makin tidak terkendali dan berpotensi meluas, yang semua itu tidak bisa hanya diatur oleh suatu peraturan organisasi yang tidak dapat menjangkau pihak-pihak lain.

Disamping itu, SDM Arsitek Indonesia belum terlalu kuat untuk mampu mengisi pembangunan nasional secara merata ke seluruh wilayah negara Indonesia yang luas dan terpencar-pencar. Namun harus diakui bahwa peran Arsitek bersama keahlian teknik lainnya telah terbukti memiliki andil dalam memberikan hasil pembangunan di berbagai perkotaan dan pelosok daerah menjadi lebih maju. Sehingga sudah selayaknya pula profesi Arsitek juga harus bisa lebih tersebar ke seluruh daerah dan mendapatkan pengakuan sebagaimana peran profesi lainnya seperti dokter, advokat, akuntan, notaris, dosen dan guru agar bisa menghasilkan karya-karya yang lebih bermanfaat bagi Pengguna Jasa, Pemanfaat, dan lingkungannya.

Untuk membantu negara agar mampu mengejar ketertinggalan pembangunan nasional yang lebih merata dan lebih terencana dengan hasilnya yang betul-betul memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi umat manusia, Indonesia perlu segera memiliki Undang-Undang tentang Arsitek (dan keinsinyuran) sebagaimana yang telah dimiliki semua negara. Sebuah undang-undang yang mengarahkan penyelenggaraan pembangunan dilakukan secara lebih tertib, lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pelaku pembangunan yang terlibat khususnya Arsitek dari dalam negeri maupun dari negara lain yang bekerja di Indonesia.

Lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Arsitek mencakup antara lain lingkup Praktik Arsitek, persyaratan arsitek, Arsitek Asing, hak dan kewajiban, kelembagaan arsitek, organisasi profesi arsitek, dan pembinaan arsitek. Undang-Undang ini mengatur bahwa arsitek merupakan disiplin yang terkait dengan aspek seni atas hasil karya arsitektur dan atau suatu bangunan. Dan untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi Arsitek, dikembangkan standar profesi Arsitek yang terdiri atas standar pendidikan atau program profesi, standar kompetensi, dan standar kinerja. Dalam melakukan pekerjaan Arsitektur, Undang-Undang ini mengatur lingkup layanan jasa yang dapat diberikan oleh arsitek sebagai Layanan Praktik Arsitek.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula bahwa bagi setiap Arsitek yang akan melakukan praktik kerja Arsitek harus memenuhi persyaratan mulai dari persyaratan Pendidikan atau Program Profesi, Registrasi, Lisensi, dan Pengembangan Profesi Berkelanjutan. Untuk Arsitek Asing diatur persyaratan khusus antara lain harus memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek dari Dewan Arsitek Indonesia dan kewajiban melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih jauh, Undang-Undang ini juga mengatur

mengenai hak dan kewajiban dari Arsitek dan Arsitek Asing dalam menjalankan profesinya serta hak dan kewajiban Pengguna Jasa Arsitek.

Kelembagaan Arsitek terdiri atas dua kelembagaan yaitu Dewan Arsitek dan Organisasi Profesi Arsitek. Dewan Arsitek merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dengan fungsi perumusan kebijakan, penyelenggaraan, dan pengawasan Praktik Arsitek dengan sederet tugas dan wewenangnya. Sementara itu, organisasi profesi arsitek merupakan organisasi profesi yang bersifat nasional dan memiliki jaringan baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Organisasi profesi arsitek memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain melakukan pembinaan arsitek, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta menetapkan kode etik dan menjatuhkan sanksi bagi anggotanya yang melanggar. Di samping itu juga diatur peran pembinaan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Undang-Undang ini juga mengatur ketentuan peralihan guna memberikan kepastian hukum sehubungan dengan kenyataan bahwa praktik arsitek telah lama dilakukan dalam masyarakat sebelum lahirnya Undang-Undang ini, terutama mengenai pengakuan dan status serta kewajiban penyesuaian Arsitek yang sudah bekerja atau melakukan praktik arsitek secara profesional sebelum lahirnya Undang-Undang ini.

Dengan Undang-Undang ini juga diharapkan praktik dan profesi Arsitek dapat berkembang di tanah air dan memiliki daya saing tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia serta memberikan nilai tambah atas berbagai potensi yang dimiliki bangsa ini, juga menjawab kebutuhan dan mengatasi segala kendala yang muncul dari perubahan global yang dihadapi dan selanjutnya dapat menyumbang banyak bagi kemajuan dan kemandirian bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam menjalankan profesinya setiap Arsitek harus mempunyai keahlian dan keilmuan, serta menjunjung tinggi kode etik profesi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas integritas” adalah dalam menjalankan profesinya, Arsitek harus mengikuti sistem dan standar yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam Praktik Arsitek, Arsitek harus bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah Praktik Arsitek harus seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara, serta selaras dengan kebudayaan dan peradaban Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Praktik Arsitek dapat menjamin terwujudnya nilai tambah dan daya guna yang optimal bagi pemangku kepentingan dan bagi kepentingan nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah terpenuhinya tertib Praktik Arsitek dengan memperhatikan persyaratan keamanan dan keselamatan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah Praktik Arsitek memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan cagar budaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah Praktik Arsitek berlangsung secara berkesinambungan demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan program pendidikan Arsitektur 5 (lima) tahun adalah capaian pembelajaran di tingkat pendidikan tinggi yang memenuhi beban belajar setara dengan masa studi 5 (lima) tahun yang mencakup pendidikan akademik dan pendidikan profesi Arsitek.

Yang dimaksud dengan “disetarakan” adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kerja.

Yang dimaksud dengan “rekognisi pembelajaran lampau” adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja di dalam sektor pendidikan formal.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

yang dimaksud dengan kantor perwakilan di daerah adalah perwakilan di masing-masing wilayah regional yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Arsitek Indonesia yang hanya menjalankan fungsi administrasi dan tata usaha.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

huruf h
Cukup jelas.

huruf i
cetak biru pengembangan Arsitektur berisikan antara lain karakter Arsitektur Indonesia yang

menampung kearifan lokal dan strategi menghadapi persaingan regional dan global.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR _____